



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, kedisiplinan, peningkatan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dan terlaksananya ketentuan jam kerja kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu pengaturan mengenai jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan regulasi tentang hari kerja dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 02);
 13. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

- kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Disiplin Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Disiplin ASN adalah sikap dan perilaku ASN yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
 11. Hari Kerja Perangkat Daerah adalah hari operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
 12. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN.
 13. Jam Kerja Perangkat Daerah adalah rentang waktu operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
 14. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.
 15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pembinaan anak dari sejak lahir hingga usia 6 tahun. Pembinaan ini dilakukan sebagai bantuan perkembangan rohani dan jasmani agar anak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
 16. Sekolah Dasar yang untuk selanjutnya disingkat SD adalah pendidikan anak yang berusia 7 sampai 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya.
 17. Sekolah Menengah Pertama yang untuk selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD atau sederajat).
 18. Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit yang untuk selanjutnya disingkat IPSRS adalah suatu unit fungsional untuk melaksanakan kegiatan teknis instalasi, pemeliharaan dan perbaikan, agar fasilitas yang menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit yaitu

sarana, prasarana dan peralatan alat kesehatan RS selalu berada dalam keadaan layak.

19. *Central Sterile Supply Departement* yang untuk selanjutnya disingkat CSSD adalah pelayanan yang diselenggarakan untuk menunjang aktivitas pelayanan medik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sterilisasi alat, set operasi dan pakaian.
20. Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang untuk selanjutnya disingkat Pelayanan Kesling adalah pelayanan yang melaksanakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial guna mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
21. Rumah Sakit Umum Daerah yang untuk selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialisik, hingga sub spesialisik yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah.

BAB II HARI KERJA DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu Hari Kerja

Pasal 2

- (1) Hari Kerja bagi Perangkat Daerah ditetapkan:
 - a. 5 (lima) hari kerja;
 - b. 6 (enam) hari kerja; dan
 - c. 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Hari kerja instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.
- (3) Hari kerja instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan operasional Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (4) Hari Kerja bagi instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Kerja sebanyak 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu, meliputi: hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu; dan
 - b. Hari Kerja sebanyak 7 (tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu, meliputi: hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.

Pasal 3

- (1) Hari Kerja sebanyak 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf a berlaku bagi:

- a. unit kerja pada Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD, SD dan SMP
 - b. Unit kerja pada RSUD yang melayani Hemodialisa dan Gudang Farmasi
 - c. UPTD Puskesmas yang menyelenggarakan:
 - 1. Loker pendaftaran ; dan
 - 2. Rawat Jalan/poli;
 - d. Unit Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman yang menyelenggarakan layanan dekorasi taman kota.
- (2) Hari Kerja sebanyak 7 (tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b berlaku bagi:
- a. Unit kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menyelenggarakan :
 - 1. pelayanan rawat inap, laborat, farmasi, IPSRS, Radiologi, Instalasi Bedah Sentral dan *Respiratory Rate*;
 - 2. Pelayanan CSSD dan Laundry;
 - 3. Gizi (Juru masak dan Nutrisi); dan
 - 4. Pelayanan Kesling.
 - b. Unit Kerja Puskesmas yang menyelenggarakan:
 - 1. pelayanan rawat inap;
 - 2. pelayanan gawat darurat;
 - 3. pelayanan laboratorium; dan
 - 4. Pelayanan farmasi;
 - c. Unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman yang menyelenggarakan :
 - 1. pelayanan pengangkutan sampah;
 - 2. Pramutaman dan pengemudi;
 - d. Unit kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah yang menyelenggarakan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah;
 - e. Unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang layanan cepat tanggap darurat bencana;
 - f. Unit kerja pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan layanan :
 - 1. Pasar Srimangunan;
 - 2. Pasar Rongtengah, Pasar Sore Baru dan Pasar Non Wilayah Perkotaan.
 - g. Unit kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang yang menyelenggarakan tugas layanan perpustakaan
 - h. Unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan tugas piket penjagaan rumah dinas
 - i. Unit kerja Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan tugas perhubungan laut dan darat.

Bagian Kedua
Jam Kerja

Pasal 4

- (1) Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.30 WIB.
- (3) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - b. selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.
- (4) Pegawai ASN yang melaksanakan Jam Kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan Jam Kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja Pegawai.

Pasal 5

- (1) Rincian Jam Kerja untuk Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN yang menerapkan 5 (lima) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Senin-Kamis
 - Jam kerja pukul 07.30 -16.00 WIB
 - Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB.
 - b. hari Jumat
 - Jam kerja pukul 07.30 - 16.30 WIB;
 - Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB.
- (2) Jam Kerja unit kerja pada Perangkat Daerah dan Pegawai ASN yang menerapkan 6 (enam) dan 7 (tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu mengacu pada:
 - a. pengaturan jam kerja dengan sistem bergilir (*shift*) untuk unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam sehari termasuk hari libur; atau
 - b. pengaturan jam kerja tertentu yang ditetapkan sesuai jam operasional unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Rincian Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai rincian Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam:
 - a. peraturan direktur untuk Jam Kerja pada RSUD; dan
 - b. peraturan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, untuk Jam Kerja pada unit kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Fleksibilitas Tugas Kedinasan

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas dinas secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
- (3) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tugas dinas secara fleksibel diatur dalam peraturan Kepala Perangkat

Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jam dan Hari Kerja Di Bulan Ramadan

Pasal 7

- (1) Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja Instansi Pemerintah di bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 08.00. WIB.
- (3) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan
 - b. selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit
- (4) Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN selama bulan Ramadan adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin-Kamis
 - Jam Kerja : 08.00 - 15.00 WIB
 - Istirahat : 12.00 - 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at
 - Jam Kerja : 08.00 - 15.30 WIB
 - Istirahat : 11.30 - 12.30 WIB
- (5) Bagi Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari dan 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja selama bulan Ramadan dapat mengatur rincian Jam Kerja tersendiri setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (6) Pegawai ASN yang melaksanakan Jam Kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan Jam Kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja Pegawai.

BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengaturan jam kerja Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9...

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 5 Juni 2024

Pj. BUPATI SAMPANG,

Rudi Arifiyanto

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 5 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd
Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR : 22